



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN PAKIS AJI
DAN KECAMATAN DONOROJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo, perlu mengatur susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo di Kabupaten Jepara .
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo Serta Penataan Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Keling (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN PAKIS AJI DAN KECAMATAN DONOROJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara ;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara ;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara ;
7. Seksi adalah Seksi pada Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Kantor Kecamatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati, yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kecamatan bertugas melaksanakan tugas kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati di Wilayahnya;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kecamatan mempunyai fungsi;
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugas dan kewenangannya;
 - b. pelayanan umum kepada masyarakat;
 - c. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan ;
 - d. pelaksanaan administrasi dibidangnya ;
 - e. penyelenggaraan urusan ketatausahaan ;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Pakis Aji, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian ;
 - f. Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup;
 - g. Seksi Pelayanan Umum;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi Kecamatan Donorojo, terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pengamanan Pantai;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian ;
 - f. Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup;
 - g. Seksi Pelayanan Umum;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan tugas masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib melaksanakan tugas dan fungsinya serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dengan menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan Organisasi dari unit bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta bahan pengambilan Keputusan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 5

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Tugas Pokok dan Fungsi setiap jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 28 September 2007

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 28 September 2007.


SEKRETARIS DAERAH



M. EFFENDI

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2007
Tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi
Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
PAKIS AJI




BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2007
Tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi
Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
DONOROJO



BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN PAKIS AJI DAN KECAMATAN DONOROJO

I. PENJELASAN UMUM

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dengan makin berkembangnya Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Keling, telah diadakan pemecahan/pembentukan Kecamatan baru, yaitu Kecamatan Pakis Aji sebagai pecahan dari Kecamatan Mlonggo serta Kecamatan Donorojo sebagai pecahan dari Kecamatan Keling, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2007.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah tersebut, perlu ditetapkan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASALA DEMI PASAL.

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan meliputi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;

- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan.

Pasal 3
cukup jelas

Pasal 4
cukup jelas

Pasal 5
cukup jelas

Pasal 6
cukup jelas

Pasal 7
cukup jelas

Pasal 8
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 19.